



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU HIDAYAT**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Letjen Panjaitan XII/145 Link Sadengan RT/RW 003/026 Kel Kebonsari Kec Sumbersari Kab Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyu Hidayat ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/65/III/2024/Resnarkoba tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa Wahyu Hidayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H, Advokat berkantor di BPBH FH Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juli 2024 Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU HIDAYAT**, dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (Enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram, **dirampas untuk dimusnahkan** 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041, **dirampas untuk Negara** sedangkan 1 (Satu) unit sepeda mptor merk Honda Scoopy Nopol. P-3823-QH warna hitam, **dikembalikan kepada terdakwa**;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-105JBR/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **WAHYU HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 Wib bertempat di rumah kos tepatnya di Jl. Lumba-lumba 1B No. 8B, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib menghubungi Pak IPUL (Dalam lidik) dengan nama kontak di WhatsApp GUTEH dengan Sim Card 081234308001 dengan mengatakan "Ada Teh (Shabu)" dan Pak IPUL menjawab "Ada, mau beli harga berapa" kemudian Terdakwa berkata lagi "Saya sama temenku ada uang sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) bisa" dan Pak IPUL bertanya "Siapa yang mau make" sehingga Terdakwa menjawab "Saya mau pake Bersama" selanjutnya Pak IPUL mengatakan "Iya wes ada ketemuan di rumah utara di tebuan" kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Pak IPUL yang berada di daerah tebuan Kec. Bangsalsari dan sesampainya Terdakwa di tempat kejadian tidak lama Pak IPUL datang dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu kepada Pak IPUL sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) sedangkan Pak IPUL menyerahkan 1 (Satu) buah lakban hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan sesampainya di daerah Mangli untuk mengelabui petugas Terdakwa menempelkan shabu tersebut di plat nomor sepeda motor yang dikendarai namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan shabu kepada RADIT (Dalam lidik) berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember di rumah kos tepatnya di Jl. Lumba-lumba 1B No. 8B, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram yang ditempelkan di plat nomor sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Pak IPUL sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02860/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti :
 - Nomor : 09787/2024/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,607 gram milik WAHYU HIDAYAT dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	09787/2024/NN F	(+)PositipNarkotik a	(+)PositipMetamfetamin a

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 09787/2024/NNF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WAHYU HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 Wib bertempat di rumah kos tepatnya di Jl. Lumba-lumba 1B No. 8B, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya petugas Sat Reskoba Polres Jember mendapat informasi jika Terdakwa WAHYU HIDAYAT sering mengedarkan narkotika

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan apada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib PETUGAS Kepolisian Sat Reskoba Polres Jember yakni Saksi ANGGA PRIMANANDA, SH, TRIPOMO NUGRAHADI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dibadan dan sekitar tempat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram yang ditempelkan di plat nomor sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02860/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti :

- Nomor : 09787/2024/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,607 gram milik WAHYU HIDAYAT dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	09787/2024/NNF	(+)PositipNarkotik	(+)PositipMetamfetamin
	F	a	a

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 09787/2024/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Angga Primananda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan TRIPOMO NUGRAHADI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di rumah kos tepatnya di Jl. Lumba-lumba 1B No. 8B, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki atau menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram dan 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041 milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai mengambil atau menerima narkoba jenis shabu di daerah Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang teman yang dikenal saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Jember bernama Pak SIPUL (Dalam lidik) dengan cara membeli dan melakukan pembayaran tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram dan 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041, yang disita dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Tripomo Nugrahadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi ANGGA PRIMANANDA, S.H pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di rumah kos tepatnya di Jl. Lumba-lumba 1B No. 8B, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki atau menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram dan 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041 milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai mengambil atau menerima narkoba jenis shabu di daerah Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;
 - Bahwa atas keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang teman yang dikenal saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Jember bernama Pak SIPUL (Dalam lidik) dengan cara membeli dan melakukan pembayaran tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram dan 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041, yang disita dari terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Lumba-lumba 1B No. 8B, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena telah memiliki atau menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Pak IPUL (Dalam lidik) dengan nama kontak di WhatsApp GUTEH dengan Sim Card 081234308001 dengan mengatakan "Ada Teh (Shabu)" dan Pak IPUL menjawab "Ada, mau beli harga berapa" kemudian Terdakwa berkata lagi "Saya sama temenku ada uang sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) bisa" dan Pak IPUL bertanya "Siapa yang mau make" sehingga Terdakwa menjawab "Saya mau pake bersama" selanjutnya Pak IPUL mengatakan "Iya wes ada ketemuan di rumah utara di tebuhan";
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Pak IPUL yang berada di daerah tebuhan Kec. Bangsalsari dan sesampainya Terdakwa di tempat kejadian tidak lama Pak IPUL datang dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu kepada Pak IPUL sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) sedangkan Pak IPUL menyerahkan 1 (Satu) buah lakban hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan sesampainya di daerah Mangli untuk mengelabui petugas Terdakwa menempelkan shabu tersebut di plat nomor sepeda motor yang dikendarai;
- Bahwa setelah itu saat Terdakwa akan menyerahkan shabu kepada RADIT (Dalam lidik) berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram yang ditempelkan di plat nomor sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Pak IPUL sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan Bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02669/NNF/2022

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041;
- 1 (Satu) unit sepeda mptor merk Honda Scoopy Nopol. P-3823-QH warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Lumba-lumba 1B No. 8B, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena telah memiliki atau menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Pak IPUL (Dalam lidik) dengan nama kontak di WhatsApp GUTEH dengan Sim Card 081234308001 dengan mengatakan "Ada Teh (Shabu)" dan Pak IPUL menjawab "Ada, mau beli harga berapa" kemudian Terdakwa berkata lagi "Saya sama temenku ada uang sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) bisa" dan Pak IPUL bertanya "Siapa yang mau make" sehingga Terdakwa menjawab "Saya mau pake bersama" selanjutnya Pak IPUL mengatakan "Iya wes ada ketemuan di rumah utara di tebuhan";
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Pak IPUL yang berada di daerah tebuhan Kec. Bangsalsari dan sesampainya Terdakwa di tempat kejadian tidak lama Pak IPUL datang dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu kepada Pak IPUL

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) sedangkan Pak IPUL menyerahkan 1 (Satu) buah lakban hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan sesampainya didaerah Mangli untuk mengelabui petugas Terdakwa menempelkan shabu tersebut di plat nomor sepeda motor yang dikendarai;

- Bahwa setelah itu saat Terdakwa akan menyerahkan shabu kepada RADIT (Dalam lidik) berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram yang ditempelkan di plat nomor sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Pak IPUL sebanyak 2 (Dua) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan Bersama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki ataupun menguasai narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02669/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 09787/2024/NNF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Wahyu Hidayat** sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa **Wahyu Hidayat** tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwa lah yang dimaksud dalam unsur “setiap orang” ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, *in casu* UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Lumba-lumba 1B No. 8B, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena telah memiliki atau menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Pak IPUL (Dalam lidik) dengan nama kontak di WhatsApp GUTEH dengan Sim Card 081234308001 dengan mengatakan "Ada Teh (Shabu)" dan Pak IPUL menjawab "Ada, mau beli harga berapa" kemudian Terdakwa berkata lagi "Saya sama temenku ada uang sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) bisa" dan Pak IPUL bertanya "Siapa yang mau make" sehingga Terdakwa menjawab "Saya mau pake bersama" selanjutnya Pak IPUL mengatakan "Iya wes ada ketemuan di rumah utara di tebuan";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Pak IPUL yang berada di daerah tebuan Kec. Bangsalsari dan sesampainya Terdakwa di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian tidak lama Pak IPUL datang dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu kepada Pak IPUL sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) sedangkan Pak IPUL menyerahkan 1 (Satu) buah lakban hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan sesampainya di daerah Mangli untuk mengelabui petugas Terdakwa menempelkan shabu tersebut di plat nomor sepeda motor yang dikendarai;

Menimbang, bahwa setelah itu saat Terdakwa akan menyerahkan shabu kepada RADIT (Dalam lidik) berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram yang ditempelkan di plat nomor sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Pak IPUL sebanyak 2 (Dua) kali, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan Bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki ataupun menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 02669/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 09787/2024/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram yang ditempelkan di plat nomor sepeda motor yang dikendarai terdakwa, atau dengan kata lain shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim elemen unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur "Menguasai"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr



dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram, barang bukti tersebut merupakan narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041, yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda mptor merk Honda Scoopy Nopol. P-3823-QH warna hitam, barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau yang lebih berhak yaitu Terdakwa Wahyu Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum.
- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Hidayat** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan 1

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Wahyu Hidayat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (Enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah HP merk Invinix dengan warna biru dengan nomor Sim Card 081330865041;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) unit sepeda mptor merk Honda Scoopy Nopol. P-3823-QH warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyu Hidayat;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Muh. Jufri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)